



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2023/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Waris, antara :

**JANI PURNAWANTY BINTI JASFIN alias JASFIN ILYAS**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Barata Jaya 4/19 RT002 RW005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

- 1. JOSY NITASARI BINTI JASFIN alias JASFIN ILYAS**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kemlaten 8/18 Kebraon RT.003 RW.005, Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Pudji Wahjono, SH, MH. Advokat pada "**Pudji Wahjono & Rekan**" yang beralamat di Bungurasih Timur, Gang X No. 07, Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022, telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5578/Kuasa/10/2022 Tanggal 21 Oktober 2022, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. DEDDY ARIEF SANTOSO BIN JASFIN alias JASFIN ILYAS**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Barata Jaya 4/19 RT002 RW005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota

Hal 1 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tetapi saat ini bertempat tinggal di Jetis Kulon Gang VI no 24-A Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby., tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan 24 Syawal 1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Sukesi alias Soekesi Binti Oesman telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2003 dengan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
  - 2.1. Josy Nitasari Binti Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung perempuan;
  - 2.2. Jani Purnawanty Binti Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung perempuan;
  - 2.3. Deddy Arief Santoso Bin Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung laki laki;
3. Menetapkan harta warisan almarhumah Sukesi alias Soekesi Binti Oesman adalah berupa obyek rumah/bangunan terletak di Jalan Barata Jaya 4/19 RT 002 RW 005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2005 dengan nama pemegang hak tertulis atas nama Deddy Arief Santoso dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Rumah no 17 milik Ibu Asri Asmoro
  - Sebelah Selatan : Rumah no 21 milik Ibu Wawa

Hal 2 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah no 18 Barata Jaya Gang IX
  - Sebelah Barat : Jalan Barata Jaya 4
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sukesi alias Soekesi Binti Oesman dari harta warisan pada diktum 3 (tiga) di atas sebagai berikut:
    - 4.1. Josy Nitasari Binti Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung perempuan  $\frac{1}{4}$  bagian;
    - 4.2. Jani Purnawanty Binti Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung perempuan  $\frac{1}{4}$  bagian ;
    - 4.3. Deddy Arief Santoso Bin Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung laki laki  $\frac{2}{4}$  bagian;
  5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan obyek harta warisan dalam diktum 3 di atas tanpa syarat;
  6. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi obyek warisan dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana dalam diktum 4 (empat) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang di depan umum untuk kemudian hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing;
  7. Menolak gugatan Penggugat terhadap tanah milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2005 tempat berdirinya obyek sengketa sebagai warisan almarhumah Sukesi alias Soekesi Binti Oesman. Namun tetap memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk melunasi tunggakan PBB dan Tertibusi terkait obyek tersebut;
  8. Tidak menerima gugatan tentang pengembalian surat surat berharga milik Penggugat dan membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kerugian, terkait masalah surat surat berharga Penggugat yang terdiri dari Ijazah dari TK s/d S1, rapor dan akta Kelahiran;
  9. Menolak gugatan Penggugat tentang ganti kerugian karena Penggugat tidak menempati rumah obyek sengketa sejak tahun 2007;
  10. Menghukum para Pihak untuk tunduk dan menaati putusan tersebut di atas;

Hal 3 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan utang yang ditinggalkan oleh almarhum Soekesi alias Sukeksi binti Oesman sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum para pihak untuk menyelesaikan utang almarhumah Soekesi alias Sukeksi binti Oesman tersebut yang diambil melalui harta warisan yang ditinggalkan untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak Rekonvensi Penggugat terkait biaya pengobatan Soekesi alias Sukeksi binti Oesman;
5. Tidak menerima Rekonvensi Penggugat terkait Kerugian Materil dan Immateril ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung Renteng;

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Mei 2023 dengan dihadiri pihak Tergugat I yang sekarang sebagai Pembanding, dan juga dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding I serta dihadiri Tergugat II yang sekarang sebagai Terbanding II;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 31 Mei 2023 dan kepada Terbanding II pada tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2023 Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, yang petitum pokoknya sebagai berikut;

1. Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
2. Mengadili sendiri dan memutus:

Hal 4 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



MENGADILI

DALAM KONVENSİ:

1. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Jasfin Ilyas dan Almarhumah Soekesi binti Oesman Martosudjono yang meninggal pada 6 November 2003 adalah:
  1. Josy Nitasari selaku anak kandung;
  2. Jani Purnawanty selaku anak kandung;
  3. Deddy Arief Santoso selaku anak kandung.
2. Menetapkan harta warisan almarhumah Sukesi alias Soekesi Binti Oesman adalah berupa obyek rumah/bangunan terletak di Jalan Barata Jaya IV Nomor 19 RT 002 RW 005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2005 dengan nama pemegang hak tertulis atas nama Deddy Arief Santoso dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Rumah No. 17 milik Ibu Asri Asmoro
  - Sebelah Selatan : Rumah No. 21 milik Ibu Wawa
  - Sebelah Timur : Rumah No. 18 Jl. Barata Jaya IX
  - Sebelah Barat : Jalan Barata Jaya IV
3. Menetapkan harta warisan almarhumah Sukesi alias Soekesi Binti Oesman adalah berupa obyek rumah/bangunan terletak di Jalan Barata Jaya IV Nomor 19 RT 002 RW 005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2005 dengan nama pemegang hak tertulis atas nama Deddy Arief Santoso dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Rumah No. 17 milik Ibu Asri Asmoro
  - Sebelah Selatan : Rumah No. 21 milik Ibu Wawa
  - Sebelah Timur : Rumah No. 18 Jl. Barata Jaya IX
  - Sebelah Barat : Jalan Barata Jaya IVsebagai obyek gugatan sengketa waris.

Hal 5 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pembagian harta waris dari Almarhumah Soekesi binti Oesman Martosudjono yang meninggal pada 6 November 2003 adalah sebagai berikut:

1. Josy Nitasari mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian
2. Jani Purnawanty mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian
3. Deddy Arief Santoso mendapat  $\frac{2}{4}$  bagian

setelah kewajiban-kewajiban Penggugat dan Tergugat II sebagai ahli waris diselesaikan kepada Tergugat I;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **DALAM REKONVENSİ:**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Jasfin Ilyas dan Almarhumah Soekesi binti Oesman Martosudjono yang meninggal pada 6 November 2003 adalah:

1. Josy Nitasari selaku anak kandung
2. Jani Purnawanty selaku anak kandung
3. Deddy Arief Santoso selaku anak kandung

3. Menetapkan harta warisan almarhumah Sukesı alias Soekesi Binti Oesman adalah berupa obyek rumah/bangunan terletak di Jalan Barata Jaya IV Nomor 19 RT 002 RW 005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2005 dengan nama pemegang hak tertulis atas nama Deddy Arief Santoso dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 17 milik Ibu Asri Asmoro
- Sebelah Selatan : Rumah No. 21 milik Ibu Wawa
- Sebelah Timur : Rumah No. 18 Jl. Barata Jaya IX
- Sebelah Barat : Jalan Barata Jaya IV

4. Menetapkan harta warisan almarhumah Sukesı alias Soekesi Binti Oesman adalah berupa obyek rumah/bangunan terletak di Jalan Barata Jaya IV Nomor 19 RT 002 RW 005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan

Hal 6 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubeng, Kotamadya Surabaya yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2005 dengan nama pemegang hak tertulis atas nama Deddy Arief Santoso dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 17 milik Ibu Asri Asmoro
  - Sebelah Selatan : Rumah No. 21 milik Ibu Wawa
  - Sebelah Timur : Rumah No. 18 Jl. Barata Jaya IX
  - Sebelah Barat : Jalan Barata Jaya IV
- sebagai obyek gugatan sengketa waris;

5. Menetapkan pembagian harta waris dari Almarhumah Soekesi binti Oesman Martosudjono yang meninggal pada 6 November 2003 adalah sebagai berikut:

1. Josy Nitasari mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian
2. Jani Purnawanty mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian
3. Deddy Arief Santoso mendapat  $\frac{2}{4}$  bagian

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kewajiban- kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

6.1 Pembayaran sebagaimana tersebut pada Surat Jawaban angka No. 4.1.2 apabila Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi masih bersedia menanggung renteng biaya tersebut. Namun, jika Para Tergugat Rekonvensi tidak bersedia, Penggugat Rekonvensi IKHLAS menanggung seorang diri biaya No. 4.1.2 sebagaimana selama ini memang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi.

6.2 Pembayaran hutang emas sebagaimana tersebut pada Surat Jawaban angka 4.2.

6.3 Bahwa sejak sejak tahun 2006, Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah memakai dan menghabiskan uang-uang milik Penggugat Rekonvensi yang hingga saat ini belum dikembalikan sehingga terdapat kerugian akibat perbuatan tersebut. Oleh karenanya maka Majelis Hakim pemeriksa perkara ini harus memberikan perlindungan hukum yang adil dengan mengabulkan

Hal 7 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kerugian sebesar IDR 1.961.000.000 (satu milyar sembilanratus enam puluh satu juta rupiah) dengan rincian:

## 6.4 Kerugian Materiil:

6.4.1 Uang Penggugat Rekonvensi yang sudah dipakai dan dihabiskan Tergugat I Rekonvensi pada tahun 2006 dan telah diakui sendiri pada selamapersidangan sebesar IDR 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

6.4.2 Uang Penggugat Rekonvensi yang sudah dipakai dan dihabiskan Tergugat 2 Rekonvensi pada tahun 2006 dan telah diakui sendiri selamapersidangan sebesar IDR 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

6.4.3 Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat digadaikan hingga dijualnyamobil Corona oleh Tergugat 1 Rekonvensi sebesar IDR 891.000.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dengan perincian:

a. harga mobil Corona yang dibeli dengan menggunakan uang Penggugat Rekonvensi sebesar IDR 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).

b. kerugian karena tidak bisa menggunakan dan menikmati mobil tersebut selama 2006 s/d 2022 dihitung berdasarkan sewa mobil per hari = (IDR 150.000 x 30 hari) x 12 bulan x 16 tahun = IDR 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).

6.4.4 Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat digadaikannya BPKB Jimni oleh Tergugat II Rekonvensi dan biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan untuk menebus BPKB Jimni sebesar IDR 150.000.000,- (seratus juta rupiah);

6.4.5 Kerugian Penggugat Rekonvensi untuk menebus sertifikat Rumah yang digadaikan Tergugat II Rekonvensi surat Ijin Pemakaian Tanah obyek sengketa waris sebesar IDR300.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 8 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.5 Kerugian Immateriil: Sejak dan selama terbelit masalah dengan Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan banyak waktu, tenaga, pikiran, menanggung beban psikologis yang sungguh berat, hidup dalam banyak keterbatasan, dan sampai saat ini tidak mampu memiliki rumah sendiri. Keseluruhan kesusahan dan nestapa ini tidak bisa dinilai oleh uang, namun pantas dan wajar diperhitungkan sebesar IDR 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa, atas memori Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby pada tanggal 13 Juni 2023 dan kepada Terbanding II pada tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa, Terbanding I dan Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding masing-masing nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa, kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 29 Mei 2023 namun ternyata Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) Sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa, kepada Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 31 Mei 2023 dan ternyata Terbanding I telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa, kepada Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 5 Juni 2023 dan ternyata Terbanding II telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Juli 2023 dengan

Hal 9 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 275/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat I yang dalam tingkat banding sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Mei 2023 dan pada sidang pengucapan putusan tanggal 15 Mei 2023 dihadiri oleh Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan, hal ini sesuai *abstraksi* hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1972, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai abstraksi hukum yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 *jo.* putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 15 Mei 2023 *Masehi*, Berita Acara Sidang, dan memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 10 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh mediator, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam jawaban tertulisnya disamping mengajukan jawaban, juga mengajukan rekonvensi, maka format putusan banding ini akan diformulasikan dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut;

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Terbanding I, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang formalitas dalil gugatan Terbanding I mengenai objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi objek sengketa yang tertulis dalam posita angka 6.1 (petitum angka 4), Terbanding I telah menyebutkan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tertera dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2005, walaupun Terbanding I tidak menjelaskan objek sengketa tersebut merupakan hak pakai, namun karena telah dijelaskan bahwa tanah dan bangunan tersebut penguasaannya berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2005, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Terbanding I telah memenuhi syarat formal karena sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 3 Rv. Sehingga oleh karenanya, sungguhpun dalam gugatan Terbanding tidak menyebutkan hak pakai tidak mengakibatkan gugatan cacat formal dalam obyeknya (*error in obiecto*);

Hal 11 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan substansi gugatan Terbanding I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding I sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2022 angka 6 didalilkan sebagai obyek sengketa peninggalan almarhum Pewaris (Sukezi alias Soekesi binti Oesman) orang tua dari Pemanding dan para Terbanding yang sampai sekarang belum dibagi waris sesuai hukum faraid, yaitu berupa: tanah dan bangunan sebagaimana tertera dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2005 yang teletak di Jalan Barata Jaya 4/19 RT.002 RW.005 Kelurahan Barata dengan luas 144,00 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya tertanggal 18 Oktober 2005, nama pemegang hak tertulis atas nama Deddy Arief Santoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah No. 17 milik Ibu Asri Asmoro;
- Sebelah Timur : Rumah No. 18 Barata Jaya Gang IX;
- Sebelah Selatan : Rumah No. 21 milik Ibu Wawa;
- Sebelah Barat : Jalan Barata Jaya 4;

Menimbang, bahwa sungguhpun secara tektual Terbanding I menggugat sebidang tanah, namun jika gugatan Terbanding I difahami dan dicermati secara menyeluruh (*konprehensif*) maka dapat disimpulkan bahwa hakekat (*essensi*) gugatan Terbanding I adalah Terbanding I menggugat hak pakai atas sebidang tanah negara milik Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Surat Ijin Memakai Nomor 188.45 / 0887B / 436.4.22 / 2005 tanggal 18 Oktober 2005. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa gugatan Terbanding I berkaitan dengan hak pakai atas sebidang tanah negara milik Pemerintah Kota Surabaya, dan dalam gugatan *a quo* Terbanding I tidak menggugat tanah negara milik Pemerintah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Musthofa Al Zuhayli dalam kitab *Al fiqh al Islami wa adillatuhu*

Hal 12 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang *Al Mirats* Juz 10 halaman 7703, bahwa unsur-unsur yang harus tercantum dalam menyusun gugatan perkara waris adalah ada Pewaris, ada Ahli Waris, dan ada harta peninggalan (tirkah) Pewaris. Unsur-unsur tersebut disempurnakan oleh penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dengan memasukkan 2 (dua) unsur, yaitu: bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan (tirkah) Pewaris, dan pelaksanaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

## **Tentang Pewaris.**

Menimbang, bahwa yang menjadi asal lahirnya hukum kewarisan dalam perkara *a quo* adalah didalilkan oleh Terbanding I bahwa seseorang bernama Sukesi alias Soekesi binti Oesman telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2003, dalil Terbanding I tersebut ternyata diakui oleh Pembanding dan Terbanding II dan dikuatkan oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pemakaman nomor 469/037/A-20441/436.7.10.1/2022 tanggal 8 Februari 2022 (*vide*, bukti P.4) dan keterangan dua orang saksi Terbanding I maka dinyatakan terbukti bahwa Sukesi alias Soekesi binti Oesman telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2003 sehingga syarat pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Sukesi alias Soekesi binti Oesman meninggal dunia pada tanggal 6 November 2003, maka almarhumah Sukesi alias Soekesi binti Oesman disebut **Pewaris** dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar angka 2 harus dipertahankan dan dikuatkan karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar

## **Tentang Ahli Waris.**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding dan Terbanding II telah mengakui bahwa pada waktu Sukesi alias Soekesi binti Oesman meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris Josy Nitasari Binti Jasfin alias Jasfin Ilyas anak kandung (Terbanding I), Jani Purnawanty Binti Jasfin alias

Hal 13 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasfin Ilyas anak kandung (Pembanding) dan Deddy Arief Santoso Bin Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung laki laki (Terbanding II), hal itu telah dipertegas oleh bukti surat dengan tanda P. 1 dan keterangan dua orang saksi Terbanding I. Dengan demikian, Terbanding I, Pembanding dan Terbanding II terbukti sebagai ahli waris dari Pewaris (Sukeksi alias Soekesi binti Oesman);

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai ahli waris telah terbukti maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya angka 2 (2.1, 2.2, 2.3) haruslah dipertahankan dan dikuatkan sebab telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

## **Tentang Harta Peninggalan (Tirkah).**

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pewaris selain meninggalkan ke 3 orang anak kandung sebagai Ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang sampai saat sekarang ini masih dikuasai oleh Pembanding, yaitu berupa: Hak Pakai atas sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana tertera dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188.45 / 0887B / 436.4.22 / 2005, yang terletak di jalan Barata Jaya 4/19 RT 002 RW 005 kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan luas 144, 00 m2, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Tanah Dan Rumah Kotamadya Surabaya tertanggal 18 Oktober 2005, nama pemegang hak tertulis atas nama Deddy Arief Santoso dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah no 17 milik Ibu Asri Asmoro;
- Sebelah Timur : Rumah no 18 Barata Jaya Gang IX;
- Sebelah Selatan : Rumah no 21 milik Ibu Wawa;
- Sebelah Barat : Jalan Barata Jaya 4;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Terbanding I, Pembanding dan Terbanding II telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Terbanding I, Pembanding bersedia membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris Sukeksi alias Soekesi binti

Hal 14 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesman (pewaris) dengan ketentuan ahli waris Sukeksi alias Soekesi binti Oesman (pewaris) membayar terlebih dahulu biaya pengobatan pewaris pada waktu sakit dan juga hutang pewaris, sedangkan Terbanding II dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Terbanding I dan bersedia untuk dibagi kepada ahli waris Sukeksi alias Soekesi binti Oesman (pewaris);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding tentang biaya pengobatan pewaris dan juga pelunasan hutang pewaris, Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga tentang hal tersebut akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding I telah mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* (posita angka 6 (6.1) dan petitum angka 3 dan petitum angka 4 tersebut merupakan harta peninggalan (warisan) pewaris yang harus dibagi kepada ahli waris, atas dalil Terbanding I tersebut ternyata Pembanding dan Terbanding II membenarkan dalil gugatan Terbanding I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya yang berkaitan dengan obyek sengketa *a quo*, Terbanding I mengajukan bukti surat Foto Copy Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2001 (vide bukti P.6) dan Foto Copy Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188.45/0565P/402.05.12/2005 (vide bukti P.7) kedua bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2011, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa *a quo* dengan hasil bahwa obyek sengketa *a quo* terletak di jalan Barata Jaya 4/19 RT 002 RW 005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan ukuran lebar 8 meter panjang 18 meter dan luas 144 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak tertulis atas nama Deddy Arief Santoso dengan batas batas sebagai berikut:

Hal 15 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah no 17 milik Ibu Asri Asmoro
- Sebelah Selatan : Rumah no 21 milik Ibu Wawa
- Sebelah Timur : Rumah no 18 Barata Jaya Gang IX (rumah kosong)
- Sebelah Barat : Jalan Barata Jaya 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti Hak Pakai Atas Tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang berdiri diatasnya Bangunan rumah sebagaimana tertera dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2005, yang terletak di jalan Barata Jaya 4/19 RT 002 RW 005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan ukuran lebar 8 meter panjang 18 meter dan luas 144 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak tertulis atas nama Deddy Arief Santoso dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah no 17 milik Ibu Asri Asmoro;
- Sebelah Selatan : Rumah no 21 milik Ibu Wawa;
- Sebelah Timur : Rumah no 18 Barata Jaya Gang IX (rumah kosong);
- Sebelah Barat : Jalan Barata Jaya 4;

Adalah harta peninggalan (warisan) pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya sepanjang berkaitan dengan gugatan Terbanding I yang tercantum dalam posita angka 6 (6.1) dan petitum angka 3 dan petitum angka 4 karena tidak tepat dan tidak benar sehingga harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding dibawah ini;

## **Tentang Bagian Ahli Waris.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Pewaris ketika meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris, yaitu: Terbanding I (anak kandung perempuan), Pembanding (anak kandung perempuan), dan Terbanding II (anak laki-laki), maka sesuai dengan

Hal 16 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam masing-masing pihak memperoleh bagian, yaitu: Terbanding I (anak kandung perempuan) memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian atau 25 % dari harta peninggalan (tirkah) Pewaris, Pembanding (anak kandung perempuan) memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian atau 25 % dari harta peninggalan (tirkah) Pewaris, dan Terbanding II (anak laki-laki) memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau 50 % dari harta peninggalan (tirkah) Pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam gugatan dan replik, dengan petitum angka 6, bahwa Terbanding I mohon agar Pengadilan Agama Surabaya memerintahkan kepada Terbanding I, Pembanding dan Terbanding II untuk membagi harta warisan kepada para ahli waris sesuai ketentuan bagiannya masing-masing, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah ditetapkan masing-masing berhak atas bagian dari harta peninggalan (warisan) pewaris dan selanjutnya telah ditetapkan pula bagian masing-masing sebagai ahli waris almarhumah Sukesih alias Soekesih binti Oesman, maka sudah seharusnya Pembanding, dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan pembagian sebagaimana yang telah ditentukan. Dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara kongkrit, maka diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan di depan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 7 dan petitum angka 8 sebagaimana didalilkan dalam gugatan dan replik Terbanding I, ternyata gugatan tersebut tidak ada korelasi dengan gugatan pokok yaitu gugatan kewarisan, sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 9 sebagaimana didalilkan dalam gugatan dan replik Terbanding I sebagaimana didalilkan

Hal 17 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan dan replik, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 10 sebagaimana didalilkan dalam gugatan dan replik Terbanding I, ternyata gugatan Terbanding I ada sebagian yang dikabulkan, dan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 196 HIR, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertegas lagi dalam bentuk amar putusan tentang kewajiban para pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya yang berkaitan dengan konvensi haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonvensi), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan tersebut memenuhi syarat formal gugatan sesuai dengan maksud dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR. Dengan demikian, dalam putusan banding ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonvensi dan duplik Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tersebut objeknya adalah sama dalam gugatan konvensi dan

Hal 18 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi yang mengabulkan tuntutan tersebut, sehingga gugatan Pembanding atas perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding mengenai biaya pengobatan pewaris sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonsensi dan duplik Pembanding ( petitum angka 6 (6.1)), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 15 Mei 2023 Masehi tersebut yang menolak gugatan Pembanding, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding mengenai hutang pewaris berupa emas seberat 56 gram ke Dra. Tri Rahayu sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonsensi dan duplik Pembanding ( petitum angka 6.2), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya (posita dan petitum) Pembanding tidak menjelaskan secara tegas dan jelas berapa jumlah uang untuk menebus hutang pewaris tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan syarat formil gugatan sesuai Pasal 8 angka 3 Rv terkait asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluside*), sehingga gugatan tersebut kabur, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding mengenai kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonsensi dan duplik Pembanding ( petitum angka 6.3), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 15 Mei 2023 Masehi tersebut yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, karena telah

Hal 19 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, karena gugatan ganti kerugian merupakan gugatan asesor terhadap gugatan pokok Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan maksud Pasal 1365 KUHPerdota, sedangkan perkara *a quo* perkara kewarisan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara seksama dengan demikian telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan 24 Syawal 1444 Hijriyah haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding di bawah ini;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kebendaan, maka menurut ketentuan pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, dan oleh karena dalam perkara *aquo* Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II sebagai dipihak yang kalah maka kepada Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Hal 20 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 5424/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan 24 Syawal 1444 Hijriyah ;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Sukezi alias Soekesi Binti Oesman telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2003 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Sukezi alias Soekesi Binti Oesman (Pewaris) adalah:
  - 3.1. Josy Nitasari Binti Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung perempuan;
  - 3.2. Jani Purnawanty Binti Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung perempuan;
  - 3.3. Deddy Arief Santoso Bin Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung laki laki;
4. Menetapkan Hak Pakai Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Surabaya dan Bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana tertera dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188.45/0887B/436.4.22/2005, yang terletak di Jalan Barata Jaya 4/19 RT 002 RW 005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan ukuran lebar 8 meter panjang 18 meter dan luas 144 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak tertulis Deddy Arief Santoso dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah no 17 milik Ibu Asri Asmoro
  - Sebelah Selatan : Rumah no 21 milik Ibu Wawa
  - Sebelah Timur : Rumah no 18 Barata Jaya Gang IX (rumah kosong)

Hal 21 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



– Sebelah Barat : Jalan Barata Jaya 4

Adalah harta peninggalan (warisan) Sukeksi alias Soekesi Binti Oesman (pewaris) yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sukeksi alias Soekesi Binti Oesman dari harta warisan pada diktum 3 (tiga) di atas sebagai berikut:

5.1. Josy Nitasari Binti Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung perempuan mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;

5.2. Jani Purnawanty Binti Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung perempuan mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian ;

5.3. Deddy Arief Santoso Bin Jasfin alias Jasfin Ilyas selaku anak kandung laki laki mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

6. Menghukum kepada Tergugat I untuk membagi harta peninggalan (tirkah) Pewaris berupa Hak Pakai Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Surabaya dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 diatas dan menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat II sesuai dengan diktum nomor 5 diatas, apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura (riel) maka dibagi dan diserahkan secara in natura dengan cara Hak Pakai Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Surabaya dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi antara masing-masing ahli waris Sukeksi alias Soekesi Binti Oesman sesuai bagianya masing-masing yang tertera di atas (diktum 5);

7. Menolak gugatan Penggugat tentang ganti kerugian karena Penggugat tidak menempati rumah obyek sengketa sejak tahun 2007;

8. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

#### Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terkait biaya pengobatan almarhumah Sukesih alias Soekesi binti Oesman (pewaris);

Hal 22 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selibihnya  
(*Niet ontvankelijk verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- III. Menghukum kepada Pembanding dan Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1444 *Hijriah*, oleh **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Heja, M.H. dan Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **As'ad, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

## Ketua Majelis

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

## Hakim Anggota

**Drs. Syaiful Heja, M.H.**

## Hakim Anggota

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**

## Panitera Pengganti

**As'ad, S.Ag.**

Hal 23 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

1. Pemberkasan ATK: Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00  
(seratus lima puluhribu rupiah)

## Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hal 24 dari 24 hal. Put. No.275/Pdt.G/2023/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)